



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN**  
**KECAMATAN LUNANG**  
**NAGARI LUNANG**

*Jln. Raya Padang-Bengkulu KM 232*

*nagari.lunang@yahoo.com*

*KodePos 25674*

**KEPUTUSAN WALI NAGARI LUNANG**  
**NOMOR : 140/30/Kpts/WNL/I-2020**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI USULAN**  
**NAGARI LUNANG**  
**TAHUN ANGGARAN 2020**

**WALI NAGARI LUNANG**

- Menimbang : a. bahwa untuk terlaksananya kegiatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari tahun 2020, sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu membentuk Tim Verifikasi Usulan Nagari Lunang Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a diatas, Tim Verifikasi Usulan
- c. ditetapkan dalam Keputusan Wali Nagari ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093 );
4. Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1367).
6. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor.... Tahun 2019 tentang Pedoman Penggunaan, Pengelolaan dan Penyaluran Alokasi Dana Nagari Tahun Anggaran 2020, (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019 Nomor...);
7. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Tim Verifikasi Usulan Nagari sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini ;
- KEDUA : Tim Verifikasi Usulan Nagari mempunyai tugas pokok dan kewenangan untuk :
- Memverifikasi Rencana Kerja Anggaran, Rencana Kerja Anggaran Perubahan, Dokumen Pelaksanaan Anggaran, dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran;
  - Memberikan saran dan masukan terhadap materi yang diatur dalam Rencana Kerja Anggaran, Rencana Kerja Anggaran Perubahan, Dokumen Pelaksanaan Anggaran, dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran;
  - Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Tim kepada Sekretaris Nagari melalui Ketua Tim.
- KETIGA : Tim Verifikasi Usulan Nagari bertanggung jawab dan melaporkan hasil kepada Wali Nagari.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Nagari Lunang Tahun Anggaran 2020.

Ditetapkan di Pondok Parian  
Pada tanggal 22 Januari 2020

  
**WALI NAGARI LUNANG**  
**ADLCANDRA**

Tembusan :

1. Yth. Kepala Bagian Pemerintahan Nagari Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
2. Yth. Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Yth. Camat Lunang
4. Yth. Ketua BAMUS Nagari Lunang
5. Yang Bersangkutan
6. Pertiinggal

Lampiran : Keputusan Wali Nagari Lunang  
Nomor : 140/30/Kepts/WNL/I-2020  
Tanggal : 22 Januari 2020

**TIM VERIFIKASI USULAN NAGARI LUNANG**  
**TAHUN ANGGARAN 2020**

| NO | NAMA                   | UNSUR            | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM |
|----|------------------------|------------------|------------------------|
| 1  | MARASUM DT.S<br>BATUAH | Ninik Mamak      | KETUA                  |
| 2  | ASNAR                  | Bundo Kandung    | ANGGOTA                |
| 3  | SYAFRIL TK.MANDARO     | Alim Ulama       | ANGGOTA                |
| 4  | SAHILILLAH             | Tokoh Masyarakat | ANGGOTA                |
| 5  | KARMAN TK.MUDO         | Tokoh Masyarakat | ANGGOTA                |

WALI NAGARI LUNANG



**ADI CANDRA**